BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com kode pos 2830

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 049/SK/K.RI-06/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP SEBAGAI ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 001/BA-PLENO/APKE/BWS KAB PELALAWAN/07/2020 Tanggal 15 Juli 2020 Tentang Pengambilan Keputusan Perkara Kode Etik yang menyatakan Teradu Riki Rianto terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dikenai sanksi pemberhentian tetap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penangan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor : 115/SK/K.RI-06/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan.

KEDUA : Menyatakan nama tersebut dibawah ini diberikan Sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan yaitu :

Nama	: Riki Rianto
Alamat	: Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
Jabatan	: Anggota Panwaslu Kecamatan Kuala Kampar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
3. Ketua KPU Kabupaten Pelalawan;
4. Penemu/Pengadu; dan
5. Teradu

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 15 Juli 2019

KETUA

ttd

MUBRUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pelalawan

YUSMUHARDI, SP
NIP. 19760126201011010